

PENGARUH SOSIALISASI, SANKSI DAN PERSEPSI AKUNTABILITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Ida Ayu Dewi Widnyani¹
Ketut Alit Suardana²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: idaayudewiw@yahoo.com/ telp: +62 87 860 30 82 54

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory of planned behavior*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tabanan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan metode penentuan sampel adalah metode *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey melalui instrumen kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tabanan.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, sosialisasi, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik

ABSTRACT

This research aimed to get empirical evidence about the influence of socialization of taxation, tax penalties and perceptions the accountability of public services on tax compliance in paying motor vehicle tax in License Bureau Tabanan. The theory used is the theory of planned behavior. The population in this research are all compulsory motor vehicle tax in the Office of the SAMSAT Tabanan City. The samples used of 100 respondents was calculated based on the formula slovin of sampling accidental. The data collection by survey method through questionnaire. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. Based on the analysis shows that socialization of taxation, tax penalties and perceptions the accountability of public services positive effect on tax compliance in paying motor vehicle tax in the Office of the SAMSAT Tabanan City.

Keywords: tax compliance, socialization, tax penalties, accountability of public services

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang mewarnai dunia saat ini, banyak terjadi kemajuan yang sangat pesat disemua sisi peradaban manusia, diantaranya: kemajuan dibidang informasi, transportasi dan pembangunan. Apalagi dengan adanya pasar bebas

membuat segala kebutuhan manusia sangat mudah didapatkan yang bersinergi dengan kemajuan disegala bidang. Negara-negara berkembang seakan berlomba-lomba memamerkan dan memasarkan penemuan baru mereka.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang. Untuk meningkatkan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya (Romandana, 2010). Berbagai upaya telah dilaksanakan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan. Berdasarkan asas pemerataan disemua wilayah, sarana pendidikan telah dan sedang dibangun dimana-mana. Hal ini sangat mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan bermartabat.

Pemerintah dalam hal ini harus cermat memanfaatkan dana yang tersedia. Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Pembangunan disegala bidang dan berjalannya roda pemerintahan banyak dibiayai oleh sektor pajak. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Menurut Waluyajati dalam Christina dan Kepramareni (2012), pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam memanfaatkan sumber pendapatan daerahnya, baik dari sumber daya alamnya maupun dari retribusi dan pajak daerah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendongkrak pendapatan daerahnya, karena hal ini sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab.

Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP dijadikan potensi pendapatan daerah melalui Pajak dan Pajak Rokok.

Dewasa ini begitu banyak sarana transportasi yang telah disediakan pemerintah baik di darat, di air, dan di udara. Khususnya untuk transportasi darat, pemerintah cukup banyak membangun fasilitas jalan raya, di mana pembiayaannya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jumlah kendaraan juga semakin bertambah dari tahun ketahun karena kepemilikan kendaraan bermotor semakin mudah. Melalui kredit *dealer-dealer* dan *finance* yang memberikan suku bunga rendah dan uang muka yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

Besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat Tabanan disebabkan peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kota Tabanan menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Bila dilihat perkembangan selama lima tahun terakhir, adapun pada Tabel 1 menunjukkan gambaran mengenai perkembangan jumlah wajib pajak PKB yang telah membayar kewajibannya pada kantor SAMSAT Tabanan tahun 2010-2014.

Tabel 1.
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya pada kantor SAMSAT Tabanan tahun 2010-2014

| Tahun | Jenis Kendaraan | | | | Jumlah (unit) |
|-------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | Sedan Jeep Wagon | Mini Bus Bus | Pickup Truck | Sepeda Motor | |
| 2010 | 6.012 | 13.160 | 5.834 | 143.150 | 168.156 |
| 2011 | 7.253 | 14.051 | 7.099 | 161.310 | 189.713 |
| 2012 | 6.124 | 14.502 | 10.823 | 136.788 | 168.237 |
| 2013 | 5.434 | 16.185 | 14.493 | 271.849 | 307.961 |
| 2014 | 5.391 | 18.063 | 15.584 | 292.162 | 331.200 |

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kota Tabanan, 2015

Tabel 1 menunjukkan jumlah wajib pajak PKB yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Simanjuntak, 2009). Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Semakin banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, seharusnya penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor juga meningkat. Namun kenyataannya cukup banyak tunggakan yang ada di Kantor Bersama Samsat Kota Tabanan artinya mengindikasikan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*) dalam kaitannya terhadap pemenuhan kewajibannya di wilayah Kota Tabanan. Tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh adanya sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi wajib pajak, serta ada wajib pajak yang tidak mampu membayar kewajiban perpajakannya. Pada Tabel 2 disajikan perkembangan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, tunggakan dan denda di Kantor Bersama Samsat Kota Tabanan.

Dalam Tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor, tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Tabanan.

Tabel 2.
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Tunggakan dan Denda Di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tabanan Tahun 2010 sampai 2014

| Tahun | Realisasi Penerimaan (Rp) | Tunggakan (Rp) | Denda (Rp) |
|-------|---------------------------|----------------|---------------|
| 2010 | 35.892.781.400 | 3.158.213.900 | 790.505.600 |
| 2011 | 45.407.737.950 | 3.822.668.000 | 900.077.000 |
| 2012 | 47.754.621.000 | 4.013.004.400 | 931.947.600 |
| 2013 | 51.777.807.000 | 4.166.281.500 | 942.724.800 |
| 2014 | 53.559.452.900 | 5.002.803.600 | 1.053.214.500 |

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kota Tabanan, 2015

Jumlah tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Tabanan terus mengalami peningkatan. Torgler (2005) menyatakan bahwa, salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009). Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya sosialisasi mengenai perpajakan di masyarakat. Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009:3). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan (Adiyati, 2009:3).

Selain melakukan sosialisasi perpajakan, pemerintah juga memberlakukan dan lebih mempertegas sanksi perpajakan yang ada dengan maksud agar masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak dapat patuh dan memiliki kemauan untuk melunasi kewajibannya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang

terbaik kepada wajib pajak. Persepsi Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Apabila petugas Samsat Kota Tabanan bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini kembali dilakukan disebabkan terdapat perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan Rahman (2011) mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Klaten yang diukur melalui tiga variabel bebas yaitu pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, variabel persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Klaten. Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Karsimiati (2009) meneliti tentang pengaruh pelayanan fiskus, sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian sebelumnya lebih banyak mengambil pengusaha kena pajak sebagai subjek penelitian dibandingkan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB).

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory of planned behavior*. Menurut Ajzen (1991), *theory of planned behavior* dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan ditentukan oleh niat (*intention*). Hendarsyah (2009:12), menyatakan bahwa sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif yang nanti dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak PKB. Alifa (2010) dalam penelitiannya menyatakan secara penyuluhan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nugroho (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di samping itu, menurut Faisal (2009: 37) menyatakan bahwa walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (Yadnyana, 2009; Muliari dan Ery, 2010; Arabella, 2013).

Pelayanan yang akuntabel sangat diperlukan karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kontribusi terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah. Atas dasar konsep pemikiran tersebut SAMSAT Tabanan mempunyai kepentingan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan telah

memberikan kepuasan terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Evi (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- H₁ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.
- H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.
- H₃ : Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan didalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang berbentuk asosiatif, artinya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB pada kantor bersama SAMSAT Kota Tabanan.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan yang berkedudukan di Jalan Katamso No 6 Tabanan. Alasan memilih Kantor Bersama SAMSAT Tabanan karena kantor ini merupakan institusi yang berwenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor Pemda tingkat I, dimana mobilitas penduduk cukup tinggi sehingga volume kendaraan meningkat.

Adapun objek yang diteliti pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tabanan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB (Y). Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), dan Persepsi Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_3).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, sejarah berdirinya Kantor Bersama SAMSAT Tabanan, struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Sedangkan data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang telah dikuantitatifkan, jumlah wajib pajak PKB Kota Tabanan.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan tanpa perantara. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden seputar variabel yang dimaksud. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak

secara langsung atau melalui sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak PKB Kota Tabanan, sejarah berdirinya, struktur organisasi fungsional, dan uraian tugas masing-masing bagian Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 331.200 populasi wajib pajak PKB yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 116). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di lokasi penelitian dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013: 122). Adapun yang menjadi kriteria responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PKB yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 (seratus) wajib pajak PKB. Seratus wajib pajak PKB yang digunakan sebagai sampel diperoleh berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Umar Husein, 2008:78), yaitu :

$$n = \frac{N}{(1+N e^2)} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = Nilai Kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{331.200}{(1 + 331.200(0,1)^2)}$$

$$n = 99,99$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan instrumen kuisisioner dan metode *interview* (wawancara). Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013:199). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan ditanyakan adalah mengenai kondisi nyata pada Kantor Bersama Samsat Tabanan terkait dengan variabel yang akan diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui ketergantungan variabel terikat terhadap satu variabel bebas, serta untuk mengetahui ketergantungan variabel terikat dengan variabel-variabel bebas. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan persepsi akuntabilitas pelayanan akuntan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga disertai dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji koefisien determinasi, uji signifikan F dan uji parsial (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada responden penelitian yang berjumlah 100 orang. Karakteristik responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir dan jenis kendaraan. Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 6,33 dan nilai maksimum sebesar 19,48. Nilai rata-rata untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 15,3350, berarti jika jumlah skor jawaban responden lebih besar dari 15,3350 maka termasuk pada responden yang memahami adanya sosialisasi perpajakan tinggi, dan sebaliknya. Nilai deviasi standar dari variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 4,05249 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data condong ke kanan tetapi masih dalam batas normal.

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maksimum sebesar 11,45. Nilai rata-rata untuk variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 8,9005, berarti jika jumlah skor jawaban responden lebih besar dari 8,9005 maka termasuk pada responden yang memahami adanya sanksi perpajakan tinggi, dan sebaliknya. Nilai deviasi standar dari variabel sanksi perpajakan adalah

sebesar 2,66917 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data condong ke kanan tetapi masih dalam batas normal.

Tabel 3.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|-----|---------|---------|---------|----------------|
| Sosialisasi Perpajakan | 100 | 6,33 | 19,48 | 15,3350 | 4,05249 |
| Sanksi Perpajakan | 100 | 3,00 | 11,45 | 8,9005 | 2,66917 |
| Persepsi Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik | 100 | 17,78 | 56,91 | 44,8546 | 12,12542 |
| Kepatuhan Perpajakan | 100 | 3,00 | 11,62 | 8,7809 | 2,64424 |
| Valid N (listwise) | 100 | | | | |

Sumber: Data diolah, 2016

Variabel akuntabilitas pelayanan publik memiliki nilai minimum sebesar 17,78 dan nilai maksimum sebesar 56,91. Nilai rata-rata untuk variabel akuntabilitas pelayanan publik adalah sebesar 44,8546, berarti jika jumlah skor jawaban responden lebih besar dari 44,8546 maka termasuk pada persepsi responden yang mendapatkan tingkat pelayanan yang baik tinggi, dan sebaliknya. Nilai deviasi standar dari variabel akuntabilitas pelayanan publik adalah sebesar 12,12542 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data condong ke kanan tetapi masih dalam batas normal.

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maksimum sebesar 11,62. Nilai rata-rata untuk variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 8,7809, berarti jika jumlah skor jawaban responden lebih besar dari 8,7809 maka termasuk pada responden yang memiliki kepatuhan perpajakan

tinggi, dan sebaliknya. Nilai deviasi standar dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,64424 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data condong ke kanan tetapi masih dalam batas normal.

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item | Corrected Item- Total Correlation | Ket. |
|---|-------|--------------------------------------|-------|
| Sosialisasi Perpajakan (X ₁) | X1.1 | 0.847 | Valid |
| | X1.2 | 0.927 | Valid |
| | X1.3 | 0.885 | Valid |
| | X1.4 | 0.812 | Valid |
| | X1.5 | 0.737 | Valid |
| Sanksi Perpajakan (X ₂) | X2.1 | 0.705 | Valid |
| | X2.2 | 0.667 | Valid |
| | X2.3 | 0.678 | Valid |
| Persepsi Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik (X ₃) | X3.1 | 0.788 | Valid |
| | X3.2 | 0.783 | Valid |
| | X3.3 | 0.834 | Valid |
| | X3.4 | 0.801 | Valid |
| | X3.5 | 0.896 | Valid |
| | X3.6 | 0.837 | Valid |
| | X3.7 | 0.786 | Valid |
| | X3.8 | 0.850 | Valid |
| | X3.9 | 0.878 | Valid |
| | X3.10 | 0.742 | Valid |
| | X3.11 | 0.858 | Valid |
| | X3.12 | 0.890 | Valid |
| | X3.13 | 0.799 | Valid |
| | X3.14 | 0.798 | Valid |
| | X3.15 | 0.897 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Y.1 | 0.857 | Valid |
| | Y.2 | 0.946 | Valid |
| | Y.3 | 0.897 | Valid |

Sumber: Data diolah, 2016

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisioner. Dalam hal ini digunakan indikator pernyataan yang diharapkan dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur. Suatu instrumen dapat dinyatakan valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila *Corrected Item-Total Correlation* > 0,30. Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa seluruh

indikator pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai masing-masing indikator pernyataan yang memiliki *Corrected Item-Total Correlation* > 0,30.

Pengujian reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran kembali dengan gejala yang sama. Instrumen yang digunakan disebut reliabel jika koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam Tabel 5, dapat disimpulkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel yang dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,60, sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Ket. |
|---|------------------|----------|
| Sosialisasi Perpajakan (X_1) | 0.895 | Reliabel |
| Sanksi Perpajakan (X_2) | 0.905 | Reliabel |
| Persepsi Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_3) | 0.968 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0.883 | Reliabel |

Sumber: Data diolah, 2016

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam penelitian yang menggunakan statistik parametrik dengan model analisis regresi linier berganda adalah uji asumsi klasik. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov Test* pada Tabel 6. menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,062 > 0,05$, maka dapat disimpulkan

bahwa variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berdistribusi secara normal.

Tabel 6.
Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 1,58315804 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,108 |
| | Positive | ,091 |
| | Negative | -,108 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,108 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,062 ^c |

Sumber: Data diolah, 2016

Hasil uji multikolonieritas pada Tabel 7, menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai *tolerance* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF diperoleh lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi ini.

Tabel 7.
Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|---|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | | |
| Sosialisasi Perpajakan | ,516 | 1,939 |
| Sanksi Perpajakan | ,471 | 2,121 |
| Persepsi Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik | ,438 | 2,285 |

Sumber: Data diolah, 2016

Oleh karena hasil perhitungan nilai signifikansi masing-masing variabel menunjukkan level sig > α (0,05) yaitu 0,798 untuk sosialisasi perpajakan, 0,838 untuk sanksi perpajakan, dan 0,423 untuk persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik, berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2) dan persepsi akuntabilitas pelayanan publik (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y). Sebagai dasar perhitungannya digunakan model persamaan linear berganda sebagai berikut.

Tabel 8.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|--|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | | | |
| 1 (Constant) | ,187 | ,689 | | ,271 | ,787 |
| Sosialisasi Perpajakan | ,124 | ,056 | ,191 | 2,239 | ,027 |
| Sanksi Perpajakan | ,224 | ,088 | ,226 | 2,540 | ,013 |
| Persepsi Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik Perpajakan | ,105 | ,020 | ,480 | 5,196 | ,000 |
| <i>Adjusted R_{square}</i> : 0,630 | | | | | |
| <i>F_{hitung}</i> : 57,270 | | | | | |
| <i>Sig. F_{hitung}</i> : 0,000 | | | | | |

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 8 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = 0,187 + 0,124 X_1 + 0,224 X_2 + 0,105 X_3 \dots \dots \dots (2)$$

Konstanta sebesar 0,187 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel bebas (sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 0,187 satuan. Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan (X_1) = 0,124, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel sosialisasi perpajakan (X_1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,124. Artinya apabila sosialisasi perpajakan (X_1) naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Tabanan akan meningkat sebesar 0,124 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (X_2) = 0,224, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel sanksi perpajakan (X_2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak hotel (Y) sebesar 0,224. Artinya apabila sanksi perpajakan (X_2) naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,224 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. Nilai koefisien regresi persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik (X_3) = 0,105 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik (X_3) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak hotel (Y) sebesar 0,105. Artinya apabila persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik (X_3) naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,105 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square* (R^2) adalah 0,630. Nilai ini berarti 63% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variasi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan. Sisanya sebesar 37 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 57,270 dengan signifikan sebesar 0,00. Nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat.

Hasil pengujian pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen adalah dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen dan derajatbebas sebesar 95 pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, mendapatkan hasil nilai signifikansi $t_{hitung} (0,027) \leq 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ini berarti bahwa apabila sosialisasi perpajakan semakin baik, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Tabanan.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Alifa (2010) dan Prasmini (2012) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berarti, semakin sering dilakukannya sosialisasi mengenai pajak kendaraan bermotor, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tabanan.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa pernyataan “Adanya perkembangan informasi tentang pajak PKB melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.” memiliki respon dari responden lebih rendah dari pernyataan lain yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan. Hal tersebut berarti masih ada wajib pajak yang tidak mengetahui informasi melalui surat kabar maupun media sosial mengenai pajak kendaraan bermotor khususnya pajak kendaraan bermotor di kota Tabanan.

Dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen dan derajat bebas sebesar 95 Pengaruh sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, mendapatkan hasil nilai signifikansi t_{hitung} $(0,013) \leq 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ini berarti bahwa apabila sanksi perpajakan yang diterapkan semakin memberatkan wajib pajak, maka akan cenderung semakin meningkat kepatuhan wajib dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Yadnyana (2009) dan Arabella (2013) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas kepada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak meningkat disebabkan oleh wajib pajak yang memahami mengenai hukum perpajakan yang secara otomatis akan memilih untuk patuh dibandingkan dikenakan sanksi perpajakan yang lebih banyak merugikannya. Dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang tegas dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan diharapkan dapat menimbulkan efek jera sehingga wajib pajak dapat disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tabanan.

Pada hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa pernyataan “Wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu agar terhindar dari sanksi.” memiliki respon dari responden lebih rendah dari pernyataan lain yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan. Hal tersebut berarti pelaksanaan sanksi perpajakan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tabanan belum diterapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada para wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak sangat penting untuk dilaksanakan karena berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen dan derajat bebas sebesar 95 Pengaruh persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mendapatkan nilai

signifikansi $t_{hitung} (0,000) \leq 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal ini membuktikan bahwa persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ini berarti apabila petugas kantor SAMSAT memberikan pertanggungjawaban dan kualitas pelayanan yang terbaik kepada wajib pajaknya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT kota Tabanan akan meningkat.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Evi (2013) dan Pranata (2014) yang menyatakan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Wajib pajak yang mendapatkan pelayanan yang akuntabel secara baik dari petugas pajak akan cenderung untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dalam membayar PKB, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak PKB di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tabanan.

Pada hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa pernyataan “Kecepatan Petugas Kantor Bersama Samsat Tabanan dalam menanggapi kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak harus menunggu lama” memiliki respon dari responden lebih rendah dari pernyataan lain yang terdapat dalam kuesioner yang disebar. Hal tersebut berarti pelaksanaan pelayanan petugas pajak dalam menanggapi kepentingan wajib pajak belum terlaksana dengan baik. Pelayanan adalah seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan

oleh petugas pajak dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan untuk menjaga kepuasan wajib pajak sehingga harus dilaksanakan dengan cepat dan benar. Apabila tingkat pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik dan cepat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak PKB dalam membayar pajak PKB di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan akan meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan bahwa, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB di Kota Tabanan. Hal ini menunjukkan sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah Kantor Bersama SAMSAT Tabanan diharapkan dapat lebih berperan aktif didalam mensosialisasikan tata cara serta pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak terutama pajak daerah yang dimana dipergunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri. Selain itu kenyamanan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus diperhatikan, yaitu dengan cara lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan bertindak profesional dalam melayani wajib pajak di Kantor

Bersama SAMSAT Tabanan. Dengan demikian diharapkan wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

REFERENSI

- Adiyati, Tatiek. 2009. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Ajzen.I., 1991.*The Theory of Planned Behaviour. In: Organizational Behaviour and Human Decision Process*. Amherst, MA: Elsevier, 50(3), pp: 179-211
- Alifa Nur Rohmawati. 2010. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penyuluhan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.
- Anggraini, Romandana. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yeni Mangonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), h: 35-42.
- Chritina, Ni Kadek dan Putu Kepramareni. 2012. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), h: 42-65.
- Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), pp: 34-40.
- Evi Susilawati, Ketut. 2010. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakna, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Singaraja. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.

- Faisal, Gatot S.M. 2009, *How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana menjadi Wajib Pajak*. Jakarta : Grasindo
- Feld, Lars P and Bruno S.Frey. 2007. "Tax Compliance as the result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation". *Journal Tac Compliance*, 29(1), pp: 125-138.
- Hendarsyah, Deni. 2009. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Mampang Prapatan Jakarta). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 6(1), h: 1-23.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Prasmini, Ni Putu. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.
- Rahman. 2011. Pengaruh Tentang Persepsi Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 12(2), h: 80-101.
- Romandana. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Surabaya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Sulistianinggrum, 2009. Kualitas Pelayanan Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP

- Pratama Jakarta Setiabudi Satu). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Sasongko, Hari Ajun. 2008. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. *Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran*.
- Simanjuntak, T. H. 2009. Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) dan Bagi Hasil Pajak dalam Perekonomian di Jawa Timur. *JESP*, 1(2), h: 82-88.
- Umar Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.